

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2022

Jl. Letjen Suprpto

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

Telp. (0286) 592810

e-mail : pabanjarnegara@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl Letjen Suprpto, Banjarnegara

Telp. (0286) 592810

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

e-mail : pabanjarnegara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Banjarnegara adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semarang, 30 Juni 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



UTAMAN, SH.

NIP. 19771007 199403 1 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional.....	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	12
V. Catatan atas Laporan Keuangan	14
A. Penjelasan Umum	14
A.1. Dasar Hukum.....	14
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banjarnegara.....	15
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
A.4. Basis Akuntansi	17
A.5. Dasar Pengukuran.....	17
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	17
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	26
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	26
B.2. Belanja.....	27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
C.1. Aset Lancar.....	29
C.2. Aset Tetap	31
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	32
C.6. Ekuitas	32
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32

D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	32
D.2.	Beban Persediaan	33
D.3.	Beban Jasa.....	33
D.4.	Beban Pemeliharaan	34
D.5.	Beban Perjalanan Dinas	35
D.6.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	35
D.7.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	36
D.8.	Beban Lain-lain.....	37
D.9.	Kegiatan Non Operasional	37
D.10.	Pos Luar Biasa	38
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	38
E.1.	Ekuitas Awal	38
E.2.	Surplus (defisit) LO	39
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan.....	39
E.4.	Koreksi Aset Tetap	39
E.5.	Koreksi atas Beban.....	39
E.6.	Koreksi atas Pendapatan.....	40
E.7.	Transaksi Antar Entitas.....	41
E.8.	Ekuitas Akhir.....	41
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	41
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	41
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	41
	Daftar dan Lampiran	43
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	44
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	45

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Banjarnegara

Jl Letjen Suprpto, Banjarnegara - Jawa Tengah 53418
Telp. (0286) 592810 e-mail : pabanjarnegara@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 30 Juni 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



[Handwritten Signature]
SUJIMAN, SH.

NIP. 19701007 199403 1 002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 154.936.000,- atau mencapai 47,35 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 327.248.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2022 adalah sebesar Rp. 74.549.050,- atau mencapai 41,05 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 181.600.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 11.065.300,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 11.065.300,- Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 6.950.000,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 6.950.000,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas disajikan sebesar Rp. 11.065.300,- yang terdiri dari Ekuitas sebesar Rp. 4.115.300,- dan Kewajiban sebesar Rp. 6.950.000,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 154.936.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 79.577.544,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp 75.358.456,-. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 0 dan surplus (defisit) sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar Rp. 75.358.456,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 9.143.794,- dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar Rp. 75.358.456,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (80.386.950,-) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp. 4.115.300,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2022, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2022 DAN 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2022			TA 2021
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	327.248.000	154.936.000	47,35	0
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		327.248.000	154.936.000	47,35	0
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	181.600.000	74.549.050	41,05	0
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara		181.600.000	74.549.050	41,05	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
NERACA
PER 30 Juni 2022 DAN 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	4.710.000	0
Persediaan	C.1. 2.	6.355.300	9.143.794
Jumlah Aset Lancar		11.065.300	9.143.794
Jumlah Aset		11.065.300	9.143.794
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Yang Belum Ditagihkan	C.5. 1.	2.240.000	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	4.710.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		6.950.000	0
Jumlah Kewajiban		6.950.000	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	4.115.300	9.143.794
Jumlah Ekuitas		4.115.300	9.143.794
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		11.065.300	9.143.794

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2022 DAN 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	154.936.000	161.668.500
Jumlah Pendapatan		154.936.000	161.668.500
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	4.088.494	6.099.951
Beban Barang dan Jasa	D. 4	27.381.050	22.930.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	48.108.000	11.505.000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		79.577.544	40.534.951
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		75.358.456	121.133.549
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	75.358.456	0
Pos Luar Biasa	D. 13	
Pendapatan PNB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	75.358.456	121.133.549

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2022 DAN 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Ekuitas Awal	E. 1	9.143.794	10.790.637
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	75.358.456	121.133.549
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	(80.386.950)	(127.233.500)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(5.028.494)	(6.099.951)
Ekuitas Akhir		4.115.300	4.690.686

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

- Pemerintah Pusat;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
 - k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
 - l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
 - m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 - n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banjarnegara

Visi Pengadilan Agama Banjarnegara adalah **“Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara Yang Agung”**

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara menetapkan **misi** yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
4. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Banjarnegara melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang berwawasan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
2. Terwujudnya sistim pengelolaan perkara yang baik dalam rangka pelayanan kepada pencari keadilan atas dasar asas cepat, sederhana dan biaya ringan
3. Terwujudnya tertib penyelenggaraan administrasi perkara sesuai pola bindalmin
4. Terwujudnya aparatur Pengadilan Agama yang berkapasitas optimal dan mutu kerja yang maksimal dan tata laksana kepegawaian yang tertib.
5. Terwujudnya Peningkatan kualitas kerja dan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas.
6. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor barang inventaris milik negara.
7. Terwujudnya Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan.
8. Terwujudnya tata kelola tata persuratan dan keuangan yang efektif dan efisien yang mampu terlaksananya kegiatan operasional kantor.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk

menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu,

dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp0 (*0 rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 0 (*0 rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam

pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
154.936.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 154.936.000 atau mencapai 47,35 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 327.248.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Banjarnegara adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	240.000	0	0,00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	99.790.000	53.120.000	53,23
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	227.218.000	101.816.000	44,81
Total Pendapatan		327.248.000	154.936.000	47,35

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. (6.732.500,-) atau (4,16) persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena:

1. Menurunnya jumlah perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara pada Tahun 2022 walaupun tidak terlalu signifikan;
2. Menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara;

Perbandingan realisasi PNBP Semester I TA 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	2021	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	30.000	(30.000)	(100,00%)
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	53.120.000	56.790.000	(3.670.000)	(6,46%)
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	101.816.000	104.848.500	(3.032.500)	(2,89%)
	Total Pendapatan	154.936.000	161.668.500	(6.732.500)	(4,16%)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp.
74.549.050,-


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Banjarnegara per 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp. 74.549.050,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 41,05 % dari anggaran senilai Rp. 181.600.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	181.600.000	74.549.050	41,05
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	181.600.000	74.549.050	41,05
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	181.600.000	74.549.050	41,05

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022
(dalam Ribuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAKTI) 2022

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 40.114.050,- atau sebesar 116,49 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Kenaikan alokasi PAGU anggaran belanja tahun 2022.

Perbandingan realisasi belanja Semester I TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	74.549.050	34.435.000	40.114.050	116,49%
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	74.549.050	34.435.000	40.114.050	116,49%

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
74.549.050,-*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Banjarnegara per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 74.549.050,- dan Rp. 34.435.000,-.

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 116,49 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2021. Hal ini disebabkan karena:

1. Kenaikan alokasi PAGU anggaran belanja tahun 2022.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	74.549.050	34.435.000	40.114.050	116,49%
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	74.549.050	34.435.000	40.114.050	116,49%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	74.549.050	34.435.000	40.114.050	116,49%

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Aset Lancar:
Rp.
11.065.300,-*

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.065.300,- dan Rp. 9.690.686,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Banjarnegara per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.710.000	5.000.000
Persediaan	6.355.300	4.690.686
Total Aset Lancar	11.065.300	9.690.686

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp. 4.710.000,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.710.000,- dan Rp. 5.000.000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2022	30 Juni 2021
1.	Uang Muka dari KPPN	4.710.000	5.000.000
	Jumlah	4.710.000	5.000.000

C.1.2. Persediaan

Persediaan: Rp. 6.355.300,-

Persediaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.355.300,- dan Rp. 4.690.686,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

No.	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
1	Barang Konsumsi	4.710.000	5.000.000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		4.710.000	5.000.000

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp. 0*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0

Jumlah	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	0	0	0
Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

C.3.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp.
4.710.000,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.710.000,- dan Rp. 5.000.000,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.4. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp. 4.115.300,-*

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 4.115.300,- dan Rp 4.690.686,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2022 terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 6.950.000,-

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp : Rp.
154.936.000,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 154.936.000,- dan Rp 161.668.500,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	240.000	0	0
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	99.790.000	53.120.000	53,23
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	227.218.000	101.816.000	44,81
Total Pendapatan		327.248.000	154.936.000	47,35

D.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan :
Rp. 4.088.494,-

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.088.494,- dan Rp. 6.099.951,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	4.088.494	6.099.951	-2.011.457	-32,97%
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	4.088.494	6.099.951	-2.011.457	-32,97%

D.3. Beban Jasa

Beban Jasa :
Rp.
27.381.050,-

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 27.381.050,- dan Rp. 22.930.000,-. Beban Jasa adalah

konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Honor Output Kegiatan	0	300.000	(300.000)	(100,00%)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	147.250	0	147.250	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.160.000	11.410.000	(10.250.000)	(89,83%)
Belanja Bahan	900.000	0	900.000	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	-	-
Beban Jasa Konsultan	24.673.800	11.220.000	13.453.800	119,91%
Total Beban Jasa	27.381.050	22.930.000	4.451.050	19,41%

D.4. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp. 0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
23.400.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.400.000 dan Rp. 16.800.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	29.772.000	0	29.772.000	-
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	18.336.000	11.505.000	6.831.000	59,37%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	48.108.000	16.800.000	31.308.000	186,36%

D.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
: Rp. 0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
--------	---------	---------	-------------	---

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.7. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.
0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.8. Beban Lain-lain

*Beban Lain-
Lain : Rp. 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.9. Kegiatan Non Operasional

*Beban
Kegiatan Non
Operasional :
Rp.*

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non	0	0	0	0
Lancar				
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0

Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.10. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp. 9.143.794,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.143.794,- dan Rp. 10.790.637,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)
LO : Rp.
75.358.456,-*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 75.358.456,- dan Rp. 121.133.549. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan :
Rp.0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset
Tetap : Rp.0*

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.5. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset
Beban : Rp.0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing

sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Koreksi atas Beban
per 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
Total Koreksi atas beban	0

E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan :
Rp.0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Koreksi atas Pendapatan
Per 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
Total Koreksi atas Pendapatan	0

E.7. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. (80.386.950),- dan Rp. (127.233.500),-

E.8. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp. 4.115.300,-*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.115.300,- dan Rp. 4.690.686,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK yang harus ditindaklanjuti dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada periode Semester I Tahun Anggaran 2022 di Pengadilan Agama Banjarnegara.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Banjarnegara adalah:

1. BRI KC Jakarta Veteran A/C 653254011061000 a.n. BPG PA BANJARNEGARA 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 15.693.600,-.

2. BRI A/C 651544011071000 a.n. BPG 164 PA Banjarnegara 04 yang digunakan sebagai Penampung DIPA DIRJEN BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 4.620.000,-.
3. Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarnegara A/C 18 000 000 48 a.n. RPL 164 PA Banjarnegara Utk PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak Ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 168.802.500,-

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Biaya Perkara yaitu Panjar Biaya Perkara yang dititipkan oleh pihak berperkara di Pengadilan Agama Banjarnegara sebesar Rp. 190.750.500,-
2. Biaya Eksekusi sebesar Rp. 15.265.000,-
3. Biaya Konsinyasi yaitu Biaya Penitipan Pihak ke-3 sebesar Rp. 0,-

F.2.5. Revisi DIPA

Pada periode Semester I tahun 2022 Informasi mengenai revisi DIPA adalah sebagai berikut :

1. Revisi 1 Tanggal 18 Maret 2022
2. Revisi 2 Tanggal 15 Juli 2022

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Ralat SPM, SSBP dan SSPB pada periode laporan keuangan ini.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya di Pengadilan Agama Banjarnegara pada Semester I Tahun Anggaran 2022.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Banjarnegara

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2022

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
B.	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
D.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	-	-	-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya				